

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini dengan semakin canggih dan modernnya teknologi, maka berkembang pula modus-modus baru dalam tindak pidana. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Demikian halnya juga sebagaimana terjadi dalam perkara yang menjadi objek penelitian dalam karya tulis ini yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016. Dalam perkara ini Terdakwa Kanny bin Bun Tung Kui pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira jam 11.58 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT. Wijaya Gita Utama yang berada di Jalan Agung Perkasa VIII Blok K1/45 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang awalnya Terdakwa memesan atau mengorder oli Pertamina berbagai merk kepada PT Wijaya Gita Utama yang berada di Jalan Agung Perkasa VIII Blok K1/45 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah Terdakwa menerima barang berupa oli berbagai merk dari PT Wijaya Gita Utama kemudian Terdakwa selaku pemilik toko Sabar Subur Jaya yang berada di Jalan Dadap Nomor 25 Kosambi Tangerang selalu membayar barang yang dipesan tepat waktu.

Berdasarkan laporan pihak PT Wijaya Gita Utama, terpidana Kanny bin Bun Tung Kui akhirnya telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/ 2015/PN. Jkt.Utr. yang memvonis terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan“ dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1127/PID.B/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 5 November 2015 yang dimohonkan banding, serta dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016, yang menyatakan melakukan tindak pidana “Penggelapan“ dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Permasalahan yang terdapat dalam perkara ini, berdasarkan hasil pengkajian penulis, diketahui bahwa terpidana Kanny bin Bun Tung Kui, sebelumnya telah dipidana dalam pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/PID/B/2014/PN Jkt Ut, yang memvonis terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan“ dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun 3 (enam) bulan, atas laporan yang sama, dan delik yang sama dengan pelapor yang sama, sedangkan terpidana Kanny bin Bun Tung Kui hanya melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan satu kali namun menerima pemidanaan sebanyak dua kali, sehingga patut dikaji lebih jauh dari segi perlindungan hukum terhadap terpidana, maupun kepastian hukum pelaksanaan hukum dalam perkara Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/ 2015/PN. Jkt.Utr. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015/PT DKI tersebut di atas.

Secara umum pengertian *nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *nebis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam hukum pidana di Indonesia, asas *nebis in idem* ini terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu “ seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas

(*onstlag van alle rechtvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 75 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai keberlakuan Asas *Nebis In Idem* dan Pelaksanaannya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/ 2015/PN. Jkt.Utr. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015/PT DKI, yang akan dituangkan dalam karya tulis berjudul “**PERKARA NEBIS IN IDEM YANG DI PERKARAKAN KEMBALI DENGAN PUTUSAN YANG LEBIH TINGGI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016)**”

## **1.2. Identifikasi Dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Pada perkara ini terjadi masalah *Nebis in Idem* mengapa putusan yang sudah diputus, kembali di perkarakan dengan putusan yang lebih tinggi hal ini terdapat pada Putusan Nomor 1127/PID.B/2015/PN. Jkt Utr karena sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada Putusan Nomor 633/PID/B/2014/PN. Jkt Utr, dan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah Pengadilan Tinggi menguatkan Pengadilan Negeri kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan disini mengapa Mahkamah Agung tidak menghiraukan asas *Nebis In Idem* yang telah terjadi pada putusan sebelumnya.

Adapun *Das Sollen* pada penelitian ini adalah ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.” Ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum berlakunya asas *Nebis in idem* yaitu asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak di bahaskan, diantaranya :

- 1.2.2.1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015?
- 1.2.2.2. Bagaimanakah pelaksanaan asas *nebis in idem* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diketahui dalam proposal skripsi ini peneliti memiliki tujuan, yaitu untuk :

##### 1.3.1.1. Tujuan Umum

Untuk mengkaji yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2016.

##### 1.3.1.2. Tujuan Khusus

Untuk menganalisis pelaksanaan asas *nebis in idem* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

##### 1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penulisan proposal skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana khususnya mengenai penerapan hukum terhadap terpidana yang telah diputus oleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *nebis in idem*.

##### 1.3.2.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penulisan proposal skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dan hukum acara pidana mengenai penerapan hukum terhadap terpidana yang telah diputus oleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *nebis in idem*.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

#### **1.4.1.1. Negara Hukum (*Grand Theory*)**

Di dalam suatu negara hukum, terkandung jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan, suku, agama, jenis kelamin, dan ras, dimana hal ini diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>1</sup>

#### **1.4.1.2. Hukum Pidana (*Middle Range Theory*)**

Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul lah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>2</sup>

#### **1.4.1.3. *Nebis In Idem* (*AplliedTheory*)**

Pelaksanaan Asas *nebis in idem* dikandung maksud untuk menjaga keluhuran hakim pengadilan sebagai alat perlengkapan negara, dan mengandung jaminan kepastian hukum. Apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap berupa “dibebaskan dari tuduhan” karena ketika perkara itu diajukan tidak cukup bukti, dituntut lagi karena ditemukan alat bukti baru maka satu perkara akan mendapat beberapa keputusan yang kemungkinannya berlainan satu sama lainnya. Keputusan yang demikian akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pengadilan dan orang yang telah diputus bebas akan tetap khawatir karena ada kemungkinan dituntut lagi. Tanpa ada ketentuan Pasal 76 Kitab

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 448

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : MaPPI FHUI, 2015. hlm. 45

Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak ada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Berlakunya asas *nebis in idem* mengandung dua pokok aturan sebagai syarat penggunaan pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>4</sup>

- a. Orang yang sama dituntut melakukan satu perbuatan, dan
- b. Mengenai perkara yang sama itu telah diputus oleh hakim dengan mempunyai kekuatan yang tetap.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka teoritis dan judul penelitian ini, maka konsep penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai :

- a. Perkara adalah peristiwa hukum yang para pihaknya sedang diuji perbuatan hukumnya, sedangkan Minutasi Perkara yaitu proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara.
- b. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :
  - 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
  - 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
  - 3) Putusan kasasi yang tidak diajukan peninjauan kembali.

---


<sup>3</sup> Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta : Visi Media, 2016. hlm.56

<sup>4</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 347

- d. *Nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.
- e. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka diketahui alur kerangka pemikiran yang terdapat dalam proposal penelitian skripsi ini, memiliki alur sebagai berikut :



## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan Deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>6</sup>

### **1.5.2. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh,<sup>7</sup> mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara Putusan Nomor 578 K/PID/2016, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian langsung di lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan

---

<sup>5</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013. hlm. 1

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 41

sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>8</sup>

Sedangkan penelitian langsung dengan studi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan, misal mencari Surat yang berkaitan dengan suatu hasil penyelidikan yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).<sup>9</sup>

#### 1.5.4. Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>10</sup>

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).<sup>12</sup>

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

## 1.6. Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori Perlindungan hukum, hukum pidana, hukum acara pidana, gugurnya hak menuntut dan *nebis in idem*.

### BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai bentuk pengaturan hukum terkait asas *nebis in idem* dan Posisi Kasus dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016.

### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa mengenai perlindungan hukum terhadap terpidana yang telah diputus oleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *nebis in idem* dan pelaksanaanasas *nebis in idem* dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016.

### BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.